





**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU
NOMOR 55 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KECAMATAN**





WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 55 TAHUN 2008

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka dipandang perlu untuk menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN..



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut sebagai Walikota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dalam Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 3

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

FUNGSI

Pasal 4

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik dalam negeri dalam wilayah Kecamatan;
- b. pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- d. pembinaan dan pengawasan pembangunan yang meliputi pembinaan dan pengawasan bidang perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial; dan
- e. menyusun program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama

Camat

Pasal 6

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Bagian.....

Bagian Kedua

Sekretariat Kecamatan

Pasal 7

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
- b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan kecamatan;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja kecamatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian;

b. melaksanakan...



- b. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor;
- c. menghimpun dan mengelola data perlengkapan serta menyelenggarakan analisis kebutuhan perlengkapan;
- d. menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang inventaris dan peralatan lainnya;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kebersihan dan ketertiban kantor; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran Kecamatan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan kontrol keuangan secara periodik; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian... 

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan

Pasal 10

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan pemerintahan umum;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program teknis pembinaan pemerintahan Kelurahan/Desa, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan kegiatan kependudukan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka pembinaan Sosial Politik, Pemilu, Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- d. menyiapkan bahan guna pengusulan penetapan/perubahan ketentuan pajak bumi dan bangunan;
- e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengusulan pemekaran, penyatuan, dan penghapusan Kelurahan/Desa; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.


Bagian Keempat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 12

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal...



Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban di bidang sengketa tanah, permasalahan bangunan dan sengketa lainnya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan perizinan di wilayah Kecamatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Seksi Pembangunan

Pasal 14

Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan di bidang pembangunan masyarakat Kelurahan/ Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pembangunan perekonomian Kelurahan/Desa, produksi dan distribusi;

b. menyiapkan...

- b. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan lingkungan hidup;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan/Desa dan bantuan pembangunan pada Kelurahan/Desa;
- d. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan dan pembinaan dalam rangka memajukan usaha rakyat dalam bidang usaha kerajinan, perdagangan dan perindustrian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum

Pasal 16

Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan di bidang pembinaan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan di bidang keagamaan, bantuan sosial, peranan wanita, kepemudaan dan olah raga, pendidikan dan kebudayaan, serta kesejahteraan masyarakat;

b. menyusun...



- b. menyusun program dan melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan kekayaan dan inventaris Kelurahan/ Desa, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, kebersihan dan kesehatan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka proses perizinan sarana kesehatan dan pemanfaatan sarana pelayanan umum;
- d. menyiapkan bahan kegiatan dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pencegahan bencana alam dan usaha penanggulangan akibat bencana alam;
- e. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis serta koordinasi dalam rangka kegiatan bimbingan dan penyuluhan sosial; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(3) Jumlah... 

- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 192 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal... 

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 55